BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dulu sudah ada orang-orang yang memberikan perhatian kepada nasib wanita, yang dianggap diperlakukan tidak adil dalam masyarakat, maupun keluarga dibanding pria. Wanita dimana-mana mencurahkan tenaganya untuk melestarikan keluarganya, mendidik anak-anak, merawat anggota keluarganya yang sakit, bahkan di luar rumah tangga, wanitapun memegang peranan dalam usaha kesejahteraan masyarakat.

Umumnya, keberadaan perempuan/ wanita sebagai kepala rumah tangga belum diakui di tengah masyarakat. Bahkan juga oleh undang-undang yang ada (UU Perkawinan). Oleh karena itu perhatian terhadapnya juga hampir dikatakan tidak ada. Seringkali perempuan sebagai kepala rumah tangga harus melakukan upaya ekstra (lebih) agar hak-haknya terlindungi. Seperti dalam mengurus pajak, untuk mendapatkan PTKP (penghasilan tidak kena pajak), Ia harus terlebih dahulu membuktikan dirinya sebagai kepala keluarga melalui surat keterangan yang menerangkan hal tersebut.

Masih dirasakan adanya ketimpangan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap wanita dibanding pria. Rasa kekecewaan sering terdengar dalam ucapan sehari-hari, tokoh-tokoh, wanita ataupun pria.

Dalam sejarah zaman kuno kedudukan wanita sederajat dengan pria agar masyarakat sejahtera. Persamaan atau kesetaraan di sini adalah menyamakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita di depan Allah swt, sebab ketisaksetaraan laki-laki dan wanita dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial kultural, bukan ajaran itu sendiri. Allah swt menyatakan bahwa semua hamba-Nya adalah setara di hadapan-Nya. Yang membedakan adalah nilai taqwanya. Ketaqwaan bukanlah istilah yang bias gender sebab semua orang diberi hak untuk mencapainya. Hal ini terkait dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam al-Quran, ayat 13 yang tidak membedakan antara kaum wanita maupun kaum laki-laki, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ .... (الحجرات : ١٣)

Artinya : "*Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan sebagian laki-laki dan perempuan dan kami jadikan bersuku-suku dan bangsa-bangsa agar kamu saling mengenal dan sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu menurut pandangan Allah adalah yang taqwa*"(Soenarjo 1971, 847).

Banyak hasil kajian para cendekiawan muslim yang menemukan ayat-ayat al-Quran yang mempertegas kesamaan derajat laki-laki dan wanita. Atas dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian ini dengan suatu tinjauan analisis dalam perspektif gender.

Seiring dengan kemanjuan dan perkembangan zaman, berubahlah kondisi sosial dan perkembangan pemikiran manusia. Wanita barat menuntut haknya sepanjang zaman sampai dengan munculnya abad ke-19. Kebebasan mutlak dan persamaan hak dengan laki-laki yang dituntut oleh kaum wanita.

Terbukti dengan banyaknya wanita yang bekerja sama dengan kaum laki-laki, misalnya dalam bidang politik, pemerintahan, perindustrian, pertanian, kedutaan dan semua segi kehidupan. Dampak negatif yang bersifat moral, sosial, ekonomis dan politis, kini telah mengalahkan dampak-dampak positif yang dihasilkan dari keberadaan wanita untuk bekarja di luar rumah.

Timbulnya dampak-dampak negatif itu sehubungan dengan ketidak-sempurnaan kapasitas wanita dalam pekerjaannya dan ketidakmampuannya di lapangan industri dan produksi, maka muncullah kerugian bagi masyarakat dan keluarga secara bersamaan (Husein Syahatah 1998:196).

Wanita muslim yang ingin kembali merujuk pada agamanya, menemukan kendala dengan ajaran-ajaran yang cenderung kurang akomodatif terhadap kepentingan wanita itu disebabkan mayoritas ulama Islam adalah laki-laki yang telah memasukkan kepentingan mereka dalam karya-karyanya.

Diakhir latar belakang ini penulis juga menyinggung adanya ayat Al-Quran yang saling bertentangan. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, ayat 33 yaitu :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ....

Artinya : *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu....."*(Soenarjo 1971, 672).

Sedangkan dalam surat An-Nisa ayat 32, yaitu :

.....لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ .... (النساء: ٣٢)

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanitapun ada bagian dari apa yang mereka usahakan "(Soenarjo 1971, 122).

Pada surat Al-Ahzab ayat 33 itu menjelaskan adanya larangan seorang wanita keluar rumah untuk bekerja. Dan dalam surat An-Nisa ayat 32, menjelaskan bolehnya wanita untuk mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dalam hal ini setidaknya mereka mesti keluar rumah untuk bekerja supaya mendapatkan apa yang mereka usahakan itu. Dengan melihat teks dan fenomena diatas, pertanyaannya adalah bagaimana teks itu bisa melihat pada realitas kehidupan wanita sekarang yang tingkat berfikirnya terus meningkat dan bagaimana orang menafsirinya.

Berikutnya bagaimana persoalan ini dapat melihat kemungkinan munculnya pemimpin wanita dalam dunia Islam dalam berbagai ranah kehidupan. Karena kepemimpinan itu dibentuk, oleh kondisi sosial tidak

datang dengan sendirinya. Kaum feminis melihat ada kerancuan dan kekeliruan dalam pemahaman umat Islam tentang posisi dan kedudukan wanita karier di tengah-tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   a. Wilayah Penelitian

      Wilayah Penelitian berada dalam kajian Fiqh Kontemporer.

   b. Pendekatan

      Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

   c. Jenis Masalah

      Jenis Masalah dalam penelitian ini adalah tentang keberadaan wanita karier dalam hukum Islam dan kaitannya dengan gender.

2. Pembatasan Masalah

   Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka masalahnya dibatasi pada kedudukan wanita karier dalam hukum Islam (analisis perspektif gender).

3. Pertanyaan Penelitian

   a. Bolehkah wanita itu berkarier dalam pandangan Islam ?

   b. Bagaimana aturan-aturan Islam bagi seorang wanita dalam berkarir ?

c. Bagaimana pandangan ulama mengenai wanita karier ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah guna memperoleh data tentang :

1. Posisi hukum wanita karier dalam pandangan Islam.
2. Seberapa jauh Islam mengatur seorang wanita keluar rumah untuk bekerja, serta sejauh mana wanita itu mendapatkan persamaan haknya dengan laki-laki.
3. Sejauh mana pandangan ulama mengenai keberadaan wanita karier.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam masyarakat muslim, ada beberapa konfigurasi pemikiran keagamaan tentang keterlibatan wanita dalam berbagai wilayah, baik wilayah politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perbincangan tentang keterlibatan wanita dalam dunia politik misalnya hampir mencapai titik kulminasi saat kemunculan isu wanita menjadi pemimpin Nasional.

Ada beberapa tokoh perempuan yang dianggap sukses menjadi simbol penentangan terhadap status quo penguasa seperti Aung San Suu yi dari Myanmar dan corazon Aquino Marcos dari Philipina, yang oleh publik sering dijuluki sebagai "ibu rumah tangga biasa". Namun kenyataannya justru

dari kebersahajaan itulah mereka dapat menjadi tokoh politik yang cukup disegani.

Di kalangan dunia Islam Benazir Bhuttto, putri mendiang Presiden Zulfikar Bhutto sempat menjadi perdana mentri Pakistan selama dua periode, Begum khaleda Zia dan Haseena Wazeed dua srikandi politik Bangladesh. Berbagai ilustrasi di atas menunjukkan bahwa wanit telah membuktikan kemampuannya di berbagai wilayah kehidupan yang sama-sama dilakukan oleh laki-laki.

Abdur-Rasul (1984:195) menjelaskan, bahwa Islam tidak mengharamkan dan tidak akan mencegah kepada para wanita untuk sibuk pada pekerjaannya, tentunya yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya.

Dari penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa wanita bisa melakukan karir, baik di Pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan swasta dan boleh menduduki jabatan-jabatan yang sama dimiliki oleh laki-laki.

Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa Islam mengharamkan wanita bekerja di tempat-tempat yang tidak sesuai untuk dikerjakan oleh wanita, tidak lain Islam ingin lebih menjaga masyarakat, menjaga keutuhan manusia, dan untuk menjaga agar laki-laki tetap laki-laki dan wanita tetap wanita.

Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ....

Artinya : *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu....."*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal wanita adalah rumah tangga dan pengecualian adalah di luar rumah, akan tetapi bagaimanapun, pengecualian tidak dapat diubah menjadi yang utama, ayat tersebut tidak menafsirkan bahwa wanita akan terpenjara didalam rumahnya karena pada ayat selanjutnya terdapat petunjuk sebagai berikut :

.... وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ ....

Artinya : *"....dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu..."*(Soenarjo 1971, 672).

Husein Syahatah (1998:153). menerangkan, bahwa ayat diatas memberikan pemahaman tentang bolehnya seorang wanita keluar rumah, yang dilarang Islam adalah berhias dan bertingkah laku di luar rumah selain untuk suaminya, artinya tidak melarang berkarier dengan catatan tetap mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pengkristalan referensi ini oleh beberapa ulama dan pemikir kontemporer dilakukan melalui dua pendekatan, literal dan kontekstual. Pendekatan literal dengan melakukan penggalian makna kembali terhadap literasi teks ayat, pendekatan kontekstual membiarkan pemaknaan ayat seperti apa adanya, tanpa penguraian makna kata perkata.

Meskipun Al-Quran adalah kebenaran abadi, penafsirannya tidak dapat dihindari adalah suatu hal yang relatif (bukan meragukan Al-Quran), perkembangan historis berbagai mazdhab kalam, fiqh dan tasawuf merupakan bukti posirtif tentang kerelatifan penghayatan keagamaan ummat Islam. Pada kurun waktu, kadar intelektualitas menjadi dominan, pada waktu lainnya, kadar emosionalitas menjadi menonjol, itulah sebabnya tantang wanitapun dikalangan umat Islam sendiri berubah-ubah (Fatima mernissi, 1994 :xii).

Pada ruang publik, pekerjaan dan keringat kaum wanita di kantor-kantor dan di pabrik-pabrik atau di sawah-sawah, dinilai dan dihargai lebih rendah dari yang diperoleh kaum laki-laki. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada wanita justru pada sektor-sektor yang tidak membutuhkan kecerdasan dan ketrampilan tinggi. Bagi wanita yang bersuami, pekerjaan yang dilakukan hanya dianggap sebagai sambilan, karena tugas utamanya adalah mengurus hal-hal domestik. Itu pun sebatas apabila diizinkan oleh suaminya, karena diperlukan untuk mencari tambahan penghasilan.

Lebih jauh dari itu semua, peran wanita dalam wilayah publik/ politik juga masih dibatasi. Meskipun telah terjadi perubahan yang lebih maju, tetapi masih banyak pikiran-pikiran di masyarakat yang memandang wanita tidak patut memposisikan diri sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusdan disektor publik yang di dalamnya terdapat kaum laki-

laki. Ketika dihadapkan pada pilihan untuk menentukan laki-laki atau wanita yang pantas menjadi pemimpin organisasi atau komunitas masyarakat, maka pandangan yang muncul sering kali menafikan wanita. Pandamngan yang dianggap lebih toleran adalah *selama masih ada laki-laki maka laki-laki adalah yang paling tepat.*

Fenomena, realitas, dan fakta-fakta sisial budaya sebagaimana dikemukakan di atas memperlihatkan dengan jelas adanya relasi laki-laki dan wanita yang *asimetris*, yang timpang, yang tidak setara, dan diskriminatif. Inilah yang oleh kaum feminis sering disebut sebagai ketidakadilan gender.

Berbagai problema kemanusiaan seperti budaya kekerasan terhadap perempuan atau wanita, ini mencerminkan masih belum maksimalnya keadilan gender, dan ini memberikan tantangan baru agar dilakukan upaya peninjauaan ulang sejauh mana ilmu-ilmu keagamaan, salah satunya tafsir al-quran, mampu menjadi jalan untuk mengatasi problema tersebut.

Kenyataan di atas menunjukkan ketidaktuntasan transformasi ajaran Islam dan penerjemahan misi-misinya dalam konteks kekinian dan kedisinian. Tafsir emansipatoris dalam perspektif gender dan undang-undang yang mengatur kebebasan wanita dalam berkiprah di berbagai bidang, kiranya menjadi kebutuhan saat ini.

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Data

Data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu mengurai tentang sifat-sifat dari suatu keadaan tertentu dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan

2. Sumber Data

a. Sumber primer : diambil dari buku dengan judul, *Wanita Karier Dalam Timbangan Islam (Kodrat kewanitaan, Emansipasi dan pelecehan seksual)* pengarang *Muhammmad Albar*, penerbit Pustaka Azzam Jakarta, 2000, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an,* Pengarang DR.Nasaruddin Umar, MA,2001.

b. Sumber sekunder : diambil dari buku-buku dan berbagai literatur kepustakaan yang mendukung judul skripsi.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pemindahan dan penelaahan, serta penerapan berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian dalam meneliti pembuatab skripsi ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan *(library research)* yang berkaitan dengan permasalahan yang dijabarkan diatas, dengan mengangkat judul kedudukan wanita karier dalam Islam (Analisis perspektif gender)

5. Analisis Data

Dengan cara menelaah terhadap data yang ada hubungannya dengan kedudukan wanita karier menurut pandangan Islam dalam perspektif gender berdasarkan logika dan pandangan para ulama tentang wanita karir. Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan data yang telah ada dalam hal ini adalah data primer dengan data sekunder.
2. Setelah data di klasifikasi maka penulis berusaha menganalisis data, baik data primer ataupun data sekunder.
3. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan